

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Karo untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditegaskan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt. No 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6718);

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan elektronik dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Karo untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan LHKPN yaitu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III WAJIB LAPOR Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II);
 - d. Pejabat Administrator (Eselon III);
 - e. Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - g. Pejabat Fungsional Auditor dan yang disamakan;
 - h. Pengelola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - i. Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal;
 - j. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - k. Direktur BUMD; dan
 - l. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
 - m. Kepala Desa
 - n. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 kepada KPK yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;

- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, wajib dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh per Desember tahun laporan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
 - h. besarnya penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari penyelenggara negara.

BAB V PENGELOLA LHKPN Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Karo;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo; dan
 - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Inspektorat Kabupaten Karo sebagai Admin Instansi.

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - b. Administrator bertugas untuk:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Kabupaten Karo untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 8

- (1) Administrator selaku Admin Instansi dapat juga dibantu oleh Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
 - b. membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
 - d. memonitoring penyampaian LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terlambat menyampaikan LHKPN akan diberikan sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) minggu; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan lhkpn, penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Karo sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

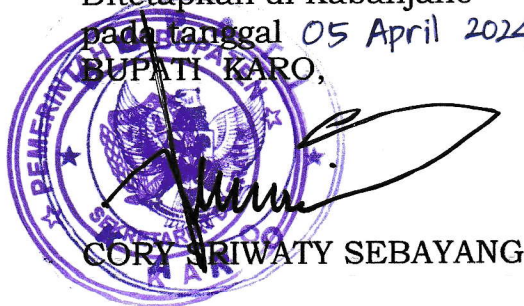
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 April 2024
BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 03